

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan Desa-desanya yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yang menghendaki adanya pemerintahan sendiri yang otonomi, dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang;
- b. bahwa memperhatikan perkembangan penduduk, letak geografis, potensi ekonomi dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ada di Desa, dipandang perlu membentuk 17 Desa baru di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa pembentukan ke 17 Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi Desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2001 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

dan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan yang merupakan Badan Legislatif Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah Kabupaten.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan dimaksudkan untuk :

- a. Mewujudkan aspirasi masyarakat yang berada didusun yang bersangkutan untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan sendiri yang otonomi;
- b. Meningkatkan akselerasi pembangunan dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan potensi Desa;
- c. Mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa.

Pasal 3

Pembentukan Desa bertujuan untuk :

- a. Mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
- d. Meningkatkan aksibilitas pemerintahan Desa.

BAB III

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa.

Pasal 5

Pembentukan Desa di Kecamatan Banggai Selatan adalah :

1. Desa Labuan Kapelak merupakan hasil pemekaran dari Desa Matanga.

Pasal 6

Pembentukan Desa di Kecamatan Banggai Tengah adalah :

1. Desa Tintingo merupakan hasil pemekaran dari Desa Badumpayan.
2. Desa Pososlalongo merupakan hasil pemekaran dari Desa Monsongan.

Pasal 7

Pembentukan Desa di Kecamatan Boka Kepulauan adalah :

1. Desa Keak merupakan hasil pemekaran dari Desa Bungin.

Pasal 8

Pembentukan Desa di Kecamatan Labobo adalah :

1. Desa Padingkian merupakan hasil pemekaran dari Desa Alasan.

Pasal 9

Pembentukan Desa di Kecamatan Bangkurung adalah :

1. Desa Dungkean merupakan hasil pemekaran dari Desa Sasabobok.

Pasal 10

Pembentukan Desa di Kecamatan Tinangkung Utara adalah :

1. Desa Bampanga merupakan hasil pemekaran dari Desa Luksagu.

Pasal 11

Pembentukan Desa di Kecamatan Liang adalah :

1. Desa Loolong merupakan hasil pemekaran dari Desa Okumel.

Pasal 12

Pembentukan Desa di Kecamatan Bulagi adalah :

1. Desa Kayubet merupakan hasil pemekaran dari Desa Komba-komba.

Pasal 13

Pembentukan Desa di Kecamatan Bulagi Selatan adalah :

1. Desa Boluni merupakan hasil pemekaran dari Desa Unu.
2. Desa Labotakandi merupakan hasil pemekaran dari Desa Osan.
3. Desa Alasan Nggolobuton merupakan hasil pemekaran dari Desa Sabelak.
4. Desa Pipilogot Paipaisu merupakan hasil pemekaran dari Desa Momotan.

Pasal 14

Pembentukan Desa di Kecamatan Buko adalah :

1. Desa Tatendeng merupakan hasil pemekaran dari Desa Leme-leme Darat.
2. Desa Olusi merupakan hasil pemekaran dari Desa Peling Lalomo.

Pasal 15

Pembentukan Desa di Kecamatan Buko Selatan adalah :

1. Desa Sapelang merupakan hasil pemekaran dari Desa Labangun Darat.
2. Desa Landonan Bebeau merupakan hasil pemekaran dari Desa Lumbi-lumbia.

BAB IV
BATAS-BATAS WILAYAH
Pasal 17

- (1) Desa Labuan Kapelak mempunyai batas wilayah :
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Malino.
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Matanga.
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Boka Kepulauan.
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Tolokibit.
- (2) Desa Tinting mempunyai batas wilayah :
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Badumpayan.
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Malino.
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Bentean.
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Posos Lalongo.
- (3) Desa Pososlalongo mempunyai batas wilayah :
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Monsongan.
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Badumpayan.
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Tolokibit
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Labobo.
- (4) Desa Keak mempunyai batas wilayah :
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Induk Bungin.
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Bolokut.
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Ndindibung.
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Nggasuang.
- (5) Desa Padingkian mempunyai batas wilayah ;
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Induk Alasan.
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Lipu Talas.
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Lautan.
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Labobo.
- (6) Desa Dungkean mempunyai batas wilayah :
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Laut.
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Gunung.
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Wilayah Desa Bone-bone.
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Sasabobok.
- (7) Desa Bangapanga mempunyai batas wilayah :
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Luksagu.
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Palam.
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Batang Babasal.
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Mata.

- (8) Desa Loolong mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Selekan.
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Selekan.
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Popidolon.
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Okumel.
- (9) Desa Kayubet mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Peling
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Induk Komba-komba
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Balombong
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Teluk Peling.
- (10) Desa Boluni mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Kambal Kec. Bulagi.
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Selat Peling.
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Induk Unu.
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Dusun Latean Desa Unu.
- (11) Desa Labotakandi mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Hutan/Tanah Negara.
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Osan.
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Tatarandang.
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Lemelu.
- (12) Desa Alasan Nggolobuton mempunyai batas wilayah:
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Momotan.
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Induk Sabelak.
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Selat Monsolonian.
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Balalon.
- (13) Desa Pipilogot Paipaisu mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Palabutu I.
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Lolantang.
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Induk Momotan.
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Hutan / Tanah Negara.
- (14) Desa Tatendeng mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Okulopotil.
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Wilayah Kec. Bulagi.
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Leme-leme Darat.
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Selat Peling.
- (15) Desa Olusi mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Tataba.
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Alul Kec. Bulagi.

- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Pelinglalom.
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Labasiano.

(16) Desa Sapelang mempunyai batas wilayah :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Seano.
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Wilayah Kecamatan Bulagi.
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Apal
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Laut.

(17) Desa Landonan-Bebeau mempunyai batas wilayah :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Induk Lumbi-lumbia.
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Lemelu.
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Palapat.
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Laut.

BAB V

KEWENANGAN DESA

Pasal 18

Dengan terbentuknya ke 17 Desa baru, sebagai Desa yang Otonomi memiliki kewenangan Desa yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 19

Dengan terbentuknya ke 17 Desa baru, dibentuk pula Badan Permusyawaratan Desa dimasing-masing Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Untuk memimpin jalannya pemerintahan Desa, Kepala Desa dipilih dan disahkan dalam suatu pemilihan Kepala Desa dimasing-masing Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Untuk kelengkapan Perangkat Desa di 17 Desa Baru, dibentuk Sekretariat Desa, Urusan Pemerintahan, Urusan Umum dan Urusan Pembangunan serta Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa di dua belas Kecamatan terdiri dari 17 Desa baru maka Bupati Banggai Kepulauan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengatur penyerahan dan penggunaan aset-aset daerah meliputi :
 - Tanah, Bangunan, Barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Induk.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak diresmikannya Pembentukan Desa.
- (3) Pelaksanaan Peresmian Desa yang dibentuk selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak pengesahan Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Untuk sementara waktu jabatan Kepala Desa dijabat oleh pejabat sementara Kepala Desa yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada Peraturan Perundang-undanganyang berlaku.
- (2) Jabatan sementara Kepala Desa dijabat oleh Kepala Dusun atau salah satu Aparat Desa yang berdomisili di Dusun tersebut atau Ketua Panitia Pemekaran Desa yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Pejabat Sementara Kepala Desa mempunyai tugas dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan kedepan mempersiapkan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari alat perlengkapan Pemerintahan Desa.
- (2) BPD yang telah terbentuk untuk pertama kalinya mempersiapkan dan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Untuk sementara waktu pengisian jabatan alat perlengkapan pemerintahan Desa seperti keanggotaan BPD, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Pemerintahan dan Kepala Urusan Pembangunan di fasilitasi oleh Camat.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 September 2010

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 21 September 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN



SUDIRMAN SALOTAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2010 NOMOR 5

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

L PENJELASAN UMUM

Dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu dengan adanya Pembentukan Desa berarti melahirkan Desa-desanya baru yang disertai dengan Pembentukan Sistem Kelembagaan Pemerintahan di Desa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dengan demikian upaya Pembentukan Desa merupakan langkah tercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

Adapun 17 (Tujuh belas) Desa yang dibentuk yaitu :

1. Kecamatan Banggai Selatan dibentuk 1 (satu) Desa baru
2. Kecamatan Banggai Tengah dibentuk 2 (dua) Desa baru
3. Kecamatan Bongan Kepulauan dibentuk 1 (satu) Desa baru
4. Kecamatan Labobo dibentuk 1 (satu) Desa baru
5. Kecamatan Bangkurung dibentuk 1 (satu) Desa baru
6. Kecamatan Tinangkung Utara dibentuk 1 (satu) Desa baru.
7. Kecamatan Liang dibentuk 1 (satu) Desa baru
8. Kecamatan Bulagi dibentuk 1 (satu) Desa baru
9. Kecamatan Bulagi Selatan dibentuk 4 (empat) Desa baru
10. Kecamatan Buko dibentuk 2 (dua) Desa baru
11. Kecamatan Buko Selatan dibentuk 2 (dua) Desa baru.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan bertambah 17 (tujuh belas) Desa baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

Desa Labuan Kapelak yang sebelum dibentuk menjadi Desa merupakan wilayah kerja Pemerintahan Desa Matanga Kecamatan Banggai Selatan di Dusun Kapelak.

Pasal 6

- Desa Tintingo sebelum dibentuk menjadi Desa merupakan wilayah kerja Pemerintahan Desa Badumpayan Kecamatan Banggai Tengah yang berkedudukan di Dusun Tintingo.

Desa Tintingo merupakan gabungan dari Dusun Tintingo dan Dusun Bualalongo yang berkedudukan di Tintingo.

- Desa Pososlalongo sebelum dibentuk menjadi Desa merupakan wilayah kerja Pemerintahan Desa Monsongan Kecamatan Banggai Tengah yang berkedudukan di Dusun Pososlalongo.

Pasal 7

Desa Keak Sebelum dibentuk menjadi Desa merupakan wilayah kerja pemerintahan Desa Bungin Kecamatan Boka Kepulauan yang berkedudukan di Dusun Keak

Pasal 8

Desa Padengkian Sebelum dibentuk menjadi Desa merupakan wilayah Kerja pemerintahan Desa Alasan Kecamatan Labobo yang berkedudukan di Dusun Padengkian.

Pasal 9

Desa Dungkean Sebelum dibentuk menjadi Desa merupakan wilayah kerja pemerintahan Desa Sasabobok Kecamatan Bangkurung yang berkedudukan di Dusun Dungkean.

Pasal 10

Desa Bampanga Sebelum dibentuk menjadi Desa merupakan wilayah kerja pemerintahan Desa Luksagu Kecamatan Tinangkung Utara yang berkedudukan di Dusun Bampanga.

Pasal 11

Desa Lolong Sebelum dibentuk menjadi Desa merupakan wilayah kerja pemerintahan Desa Okumel Kecamatan Liang yang berkedudukan di Desa Lolong.

Pasal 12

Desa Kayubet Sebelum dibentuk menjadi Desa merupakan wilayah kerja pemerintahan Desa Komba-Komba kecamatan Bulagi yang berkedudukan di Dusun Kayubet.

Pasal 13

- Desa Boluni sebelum dibentuk menjadi Desa merupakan wilayah kerja pemerintahan Desa Unu Kecamatan Bulagi Selatan yang berkedudukan di Dusun Boluni.
- Desa Labotakandi sebelum dibentuk menjadi Desa merupakan wilayah kerja Pemerintahan Desa Osan Kecamatan Bulagi Selatan yang berkedudukan di Dusun Labotakandi.
- Desa Alasan Nggolobuton sebelum dibentuk menjadi Desa merupakan wilayah kerja Pemerintahan Desa Sabelak Kecamatan Bulagi Selatan yang berkedudukan di Dusun Alasan

Desa Alasan Nggolobuton merupakan gabungan dari Dusun Alasan dan Dusun Nggolobuton yang berkedudukan di Dusun Alasan.

- Desa Pipilogot Paipaisu sebelum dibentuk menjadi Desa merupakan wilayah kerja Pemerintahan Desa Momotan Kecamatan Bulagi Selatan yang berkedudukan di Dusun Pipilogot.

Desa Pipilogot Paipaisu merupakan gabungan dari Dusun Pipilogot dan Dusun Paipaisu yang berkedudukan di Pipilogot.

Pasal 15

- Desa Tatendeng sebelum dibentuk menjadi Desa merupakan wilayah kerja pemerintahan Desa Leme-leme Darat Kecamatan Buko yang berkedudukan di Dusun Tatendeng.
- Desa Olusi sebelum dibentuk menjadi Desa merupakan wilayah kerja Pemerintahan Desa Peling Lalongo Kecamatan Buko yang berkedudukan di Dusun Olusi.

Pasal 16

- Desa Sapelang sebelum dibentuk menjadi Desa merupakan wilayah kerja pemerintahan Desa Labangun Darat Kecamatan Buko Selatan yang berkedudukan di Dusun Sapelang.
- Desa Londonan - Bebeau sebelum dibentuk menjadi Desa merupakan wilayah kerja Pemerintahan Desa Lumbi-Lumbia Kecamatan Buko Selatan yang berkedudukan di Dusun Londonan - Bebeau.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Ayat (11)

Cukup Jelas

Ayat (12)

Cukup Jelas

Ayat (13)

Cukup Jelas

Ayat (14)

Cukup Jelas

Ayat (15)

Cukup Jelas

Ayat (16)

Cukup Jelas

Ayat (17)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Pembentukan Badan permusyawaratan Desa dilakukan berdasarkan mekanisme keterwakilan dari masing-masing Dusun. Apabila Desa yang dibentuk belum memiliki Dusun, maka keanggotaan BPD berasal dari Rukun Tetangga.

Pasal 20

Mekanisme dan tata cara pemilihan Kepala Desa didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Salah satu tugas pokok Pejabat sementara Kepala Desa adalah mempersiapkan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

Ayat (2)

BPD dan Pejabat Kepala Desa secara bersama-sama mempersiapkan Pemilihan Kepala Desa yang definitif.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas